

KETENTUAN FASILITAS BCA VIRTUAL ACCOUNT PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

A. DEFINISI

1. **"BCA"** adalah PT Bank Central Asia Tbk.
2. **"BCA Virtual Account"** atau **"BCA VA"** adalah rekening khusus yang ditentukan oleh Penerima Fasilitas dan diberikan kepada Pelanggan untuk digunakan sebagai sarana bagi Pelanggan untuk mengirimkan dana kepada Penerima Fasilitas.
3. **"Bukti Transaksi"** adalah bukti Transaksi yang diberikan oleh BCA seperti bukti setoran, struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau bukti Transaksi melalui fasilitas perbankan elektronik lainnya yang disediakan oleh BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
4. **"Cabang Koordinator"** adalah kantor cabang BCA yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi Penerima Fasilitas dalam menggunakan Fasilitas BCA VA.
5. **"Counter"** adalah *counter teller* yang ada di kantor cabang-kantor cabang BCA.
6. **"Data Pelanggan"** adalah informasi mengenai Pelanggan termasuk tapi tidak terbatas pada nama Pelanggan, nomor BCA Virtual Account Pelanggan, nilai dan deskripsi kewajiban Pelanggan, dan keterangan Pelanggan lainnya.
7. **"Fasilitas Perbankan Elektronik"** adalah fasilitas ATM BCA, *internet banking* BCA, m-BCA, dan fasilitas perbankan elektronik lainnya yang dikembangkan oleh BCA dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan BCA untuk keperluan Transaksi.
8. **"Fasilitas BCA VA"** adalah fasilitas yang disediakan oleh BCA untuk memudahkan Penerima Fasilitas dalam mengidentifikasi kiriman dana yang diterimanya.
9. **"Hari Kalender"** adalah hari Senin sampai dengan Minggu mengikuti perhitungan kalender internasional.
10. **"Hari Kerja"** adalah hari dimana BCA dan bank di Indonesia pada umumnya melakukan kegiatan operasionalnya dan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
11. **"Ketentuan"** adalah Ketentuan Fasilitas BCA Virtual Account PT Bank Central Asia Tbk.
12. **"Laporan Transaksi"** adalah laporan harian yang berisi rekapitulasi Transaksi.
13. **"Nasabah BCA"** adalah nasabah BCA yang melakukan Transaksi (termasuk *walk-in customer* yang melakukan Transaksi di BCA).
14. **"Nasabah Pihak Lain"** adalah pihak selain Nasabah BCA yang melakukan Transaksi.
15. **"Pelanggan"** adalah pihak yang memiliki kewajiban kepada Penerima Fasilitas.
16. **"Penerima Fasilitas"** adalah badan usaha dan/atau badan hukum yang menerima Fasilitas BCA VA dari BCA.
17. **"Proses Batch"** adalah proses yang dilakukan pada setiap Hari Kalender oleh BCA atas semua transaksi di BCA pada hari yang bersangkutan, meliputi antara lain rekonsiliasi data, pencatatan laporan, yang waktunya ditentukan oleh BCA.

18. **"Rekening Settlement"** adalah rekening atas nama Penerima Fasilitas di BCA yang ditunjuk oleh Penerima Fasilitas sebagai rekening tujuan pengkreditan dana hasil Transaksi dan pendebitan biaya Transaksi oleh BCA.
19. **"Settlement"** adalah proses pengkreditan dana hasil Transaksi ke Rekening *Settlement* sesuai ketentuan butir G Ketentuan ini.
20. **"Transaksi"** adalah transaksi setoran, transfer, dan/atau kiriman dana oleh:
 - a. Pelanggan;
 - b. Nasabah BCA;
 - c. Nasabah Pihak Lain;melalui Fasilitas Perbankan Elektronik, fasilitas lainnya yang disediakan oleh BCA, fasilitas yang disediakan oleh bank/institusi lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA, atau melalui jaringan *switching* dengan memanfaatkan Fasilitas BCA VA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

B. PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS BCA VA

1. Permohonan Fasilitas BCA VA diajukan ke Cabang Koordinator yang ditunjuk Penerima Fasilitas dengan cara mengisi dan menyerahkan Formulir Fasilitas BCA Virtual Account dan dokumen-dokumen lain sesuai persyaratan yang berlaku di BCA.
2. BCA dengan pertimbangan tertentu berhak sepenuhnya untuk menolak atau menerima permohonan pemberian Fasilitas BCA VA.
3. Penerima Fasilitas yang permohonannya disetujui oleh BCA akan mendapatkan kode perusahaan.

C. REKENING SETTLEMENT

1. Pada saat mengajukan permohonan Fasilitas BCA VA, Penerima Fasilitas wajib menentukan rekening yang akan ditunjuk sebagai Rekening *Settlement*.
2. Penerima Fasilitas wajib mendaftarkan Rekening *Settlement* pada KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. Penerima Fasilitas dapat mengubah Rekening *Settlement* dengan mengajukan permohonan perubahan Rekening *Settlement* kepada BCA selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal perubahan yang dikehendaki.
4. Penerima Fasilitas wajib membuka atau menunjuk Rekening *Settlement* dengan mata uang yang sama dengan mata uang dari transaksi yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas dengan Pelanggan.

D. PROSES PENDAFTARAN, PERUBAHAN, PENAMBAHAN, dan PENGHAPUSAN DATA PELANGGAN

1. Proses pendaftaran, perubahan, penambahan, dan atau penghapusan Data Pelanggan wajib dilakukan oleh Penerima Fasilitas dengan cara melakukan *upload* Data Pelanggan melalui KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA dalam bentuk *textfile* dengan format yang telah ditentukan

oleh BCA. *Upload* Data Pelanggan hanya dapat dilakukan pada Hari Kalender sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

2. Apabila karena suatu hal KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA tidak berfungsi, Penerima Fasilitas dapat menghubungi Cabang Koordinator untuk melakukan pendaftaran, perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan Data Pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima Fasilitas wajib mengirimkan Data Pelanggan yang akan di-*upload* dalam bentuk *textfile* dengan isi dan format yang sudah ditentukan oleh BCA pada Hari Kerja sebelum pukul 14.00 WIB;
 - b. Penerima Fasilitas wajib mengirimkan data *textfile* ke Cabang Koordinator dengan menggunakan nama *file* yang telah ditentukan oleh BCA untuk diproses oleh Cabang Koordinator.
3. Laporan hasil proses *upload* sebagaimana dimaksud dalam butir D.1 dan D.2 di atas dapat di-*download* dari KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA atau diperoleh melalui sarana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di BCA selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah Data Pelanggan yang di-*upload* diproses oleh BCA.

E. BCA VIRTUAL ACCOUNT

1. Satu nomor BCA VA hanya berlaku untuk satu Pelanggan.
2. BCA tidak menerbitkan buku tabungan, kartu atau bukti kepemilikan lainnya atas BCA VA.

F. KETENTUAN TRANSAKSI

1. Transaksi dapat dilakukan dengan cara transfer melalui Fasilitas Perbankan Elektronik atau melalui sarana lain yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Transaksi dianggap “sah dan benar” jika dana yang dibayarkan oleh Nasabah BCA atau Nasabah Pihak Lain telah diterima oleh BCA (baik secara langsung atau melalui pihak lain yang bekerja sama dengan BCA) sesuai dengan nilai Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah BCA atau Nasabah Pihak Lain.
3. Pihak yang melakukan Transaksi melalui BCA akan mendapatkan Bukti Transaksi.
4. Penerima Fasilitas wajib memberitahukan cara melakukan Transaksi kepada Pelanggan.
5. BCA berhak menentukan minimal jumlah Transaksi dan/atau biaya Transaksi yang harus dipenuhi oleh Penerima Fasilitas setiap bulannya yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Penerima Fasilitas tidak mencapai minimal jumlah Transaksi dan atau biaya Transaksi dimaksud, maka Penerima Fasilitas tetap berkewajiban untuk membayar biaya Transaksi sejumlah batas minimal yang telah ditentukan tersebut.
6. BCA berhak untuk menentukan pembatasan atas Transaksi termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan frekuensi dan/atau nominal Transaksi yang dapat diterima Penerima Fasilitas maupun frekuensi dan/atau nominal Transaksi yang

dapat dilakukan melalui Fasilitas Perbankan Elektronik, fasilitas lainnya yang disediakan oleh BCA, fasilitas yang disediakan oleh bank/institusi lain/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA, atau melalui jaringan *switching*, yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. BCA berhak untuk:
 - a. menunda atau tidak melakukan pengkreditan dana hasil Transaksi;
 - b. memblokir dana pada Rekening *Settlement*; dan/atau
 - c. mendebet Rekening *Settlement*;apabila terdapat indikasi terjadinya *fraud* atau pelanggaran atas Ketentuan ini maupun ketentuan hukum yang berlaku oleh Penerima Fasilitas.
8. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk melakukan penolakan/pembatalan/penundaan atas Transaksi dan/atau menghentikan sementara atau membekukan penyediaan Fasilitas BCA VA antara lain apabila:
 - a. terdapat indikasi kecurangan/*fraud*;
 - b. data dan/atau informasi yang diterima oleh BCA dari Penerima Fasilitas, baik sebagian maupun seluruhnya ternyata tidak benar atau diduga palsu;
 - c. sumber dana Transaksi diduga berasal dari tindak pidana;
 - d. terdapat penyalahgunaan Fasilitas BCA VA atau pelanggaran Ketentuan ini oleh Penerima Fasilitas; dan/atau
 - e. adanya tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas.
9. Penerima Fasilitas wajib:
 - a. memastikan kebenaran dan akurasi Data Pelanggan sebelum meng-*upload* data dimaksud pada KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA atau menyerahkan Data Pelanggan kepada Cabang Koordinator sebagaimana dimaksud dalam butir D.2 Ketentuan ini. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kekeliruan Data Pelanggan yang diperoleh BCA dari Penerima Fasilitas tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada kesalahan nomor BCA VA, nama Pelanggan, serta nilai kewajiban Pelanggan, menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya. Penerima Fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun;
 - b. memiliki mekanisme *fraud detection system* dan sarana *monitoring* atas kewajiban Transaksi; dan
 - c. menanggung segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelanggaran kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pelanggan atau pelanggaran atas Ketentuan ini.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara data terkait Transaksi yang disimpan oleh BCA dengan data yang ada pada Penerima Fasilitas, maka data yang berlaku adalah data BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

G. PENGKREDITAN DANA HASIL TRANSAKSI

BCA akan melakukan pengkreditan dana hasil Transaksi ke Rekening *Settlement* sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ketentuan ini.

H. BIAYA TRANSAKSI

1. Penerima Fasilitas akan dikenakan biaya untuk setiap Transaksi yang dilakukan melalui Fasilitas BCA VA. Biaya dimaksud sepenuhnya menjadi tanggungan Penerima Fasilitas dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Biaya atas Transaksi akan dibebankan per Transaksi yang akan didebet dari Rekening *Settlement* pada setiap Hari Kalender atau pada waktu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. BCA berhak untuk melakukan perubahan biaya atas Transaksi, antara lain apabila terdapat perubahan ketentuan hukum mengenai perpajakan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan tarif PPN.
4. Besarnya biaya yang dikenakan atas Transaksi berikut penyesuaian besaran biaya atas Transaksi dan tanggal efektif berlakunya biaya atas Transaksi dimaksud akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

I. KOREKSI TRANSAKSI

1. Dalam hal terjadi kesalahan Transaksi, antara lain:
 - a. rekening sumber dana Transaksi tidak terdebit sedangkan dana berhasil terkredit ke Rekening *Settlement*; atau
 - b. dana yang terkredit ke Rekening *Settlement* lebih besar daripada dana yang terdebit dari rekening sumber dana Transaksi;maka Penerima Fasilitas wajib mengembalikan dana atau kelebihan dana yang terkredit dimaksud kepada BCA.
2. Apabila terjadi koreksi Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir I.1 di atas, biaya atas Transaksi yang sudah dijalankan oleh BCA akan tetap menjadi hak BCA.

J. PENANGANAN KELUHAN

1. Setiap permasalahan atau kesalahan terkait dengan Transaksi termasuk tapi tidak terbatas pada kesalahan penulisan nama dan/atau nomor Pelanggan dan nominal Transaksi, perbedaan antara nominal Transaksi dengan jumlah kewajiban yang seharusnya dibayar oleh Pelanggan kepada Penerima Fasilitas akan diselesaikan oleh Penerima Fasilitas langsung dengan Pelanggan tanpa melibatkan BCA. Penerima Fasilitas wajib memiliki prosedur penanganan dan penyelesaian keluhan dengan Pelanggan terkait dengan Transaksi.
2. Apabila terdapat permintaan koreksi atau pengembalian dana (*refund*) dari Pelanggan, Nasabah BCA, atau Nasabah Pihak Lain melalui bank/institusi sumber dana/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA atas Transaksi yang telah dilakukan, maka BCA berhak mendebet Rekening *Settlement* untuk dikembalikan kepada Pelanggan, Nasabah BCA, atau Nasabah Pihak Lain melalui bank/institusi

sumber dana/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA yang mengajukan permintaan koreksi atau *refund* tersebut.

3. Penerima Fasilitas harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan koreksi atau *refund* tersebut di atas kepada BCA dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak BCA menyampaikan permintaan koreksi atau *refund* melalui Cabang Koordinator. Jika Cabang Koordinator tidak menerima jawaban tertulis dari Penerima Fasilitas dalam jangka waktu tersebut, Penerima Fasilitas setuju bahwa BCA berhak melakukan sendiri koreksi atau *refund* tersebut tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fasilitas dan segala akibat dari koreksi atau *refund* yang dilakukan BCA tersebut akan menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya.
4. Adanya permintaan koreksi atau *refund* atas suatu Transaksi tidak akan menghalangi BCA untuk tetap memproses Transaksi lainnya.
5. Tata cara penanganan keluhan terkait dengan Transaksi adalah sebagai berikut:
 - a. **Penanganan keluhan jika Pelanggan, Nasabah BCA, atau Nasabah Pihak Lain menghubungi Penerima Fasilitas**
 - Penerima Fasilitas akan menyelesaikan keluhan tersebut tanpa melibatkan BCA.
 - Jika keluhan tidak dapat diselesaikan oleh Penerima Fasilitas maka Penerima Fasilitas dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada BCA melalui Cabang Koordinator, Halo BCA Bisnis, *email*, atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA dan akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. **Penanganan keluhan jika Nasabah BCA atau bank/institusi sumber dana Transaksi/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA menghubungi BCA**
 1. *Double Bayar/Kelebihan Nilai Transaksi*
 - BCA akan melakukan verifikasi sesuai dengan standar yang berlaku di BCA.
 - Bila keluhan yang disampaikan sesuai dengan data yang tercatat di BCA, maka BCA melalui Cabang Koordinator akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Penerima Fasilitas melalui *email* atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA dalam bentuk rekapitulasi keluhan.
 - Penerima Fasilitas wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas keluhan Nasabah tersebut kepada Cabang Koordinator. Tanggapan dimaksud harus sudah diterima oleh Cabang Koordinator selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Cabang Koordinator menyampaikan rekapitulasi keluhan Nasabah.
 - Berdasarkan tanggapan tertulis yang diberikan oleh Penerima Fasilitas, BCA akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

Tanggapan	Tindak Lanjut
<i>Refund</i>	- Penerima Fasilitas wajib menyampaikan surat instruksi pendebitan Rekening <i>Settlement</i> ke Cabang Koordinator. - Cabang Koordinator kemudian akan mendebet

	Rekening <i>Settlement</i> dan mengembalikan dana hasil pendebitan ke rekening Nasabah BCA atau ke Nasabah Pihak Lain melalui bank/institusi sumber dana Transaksi/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA.
Tidak di- <i>refund</i>	Penerima Fasilitas wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada BCA via <i>email</i> atau sarana lain yang ditentukan BCA alasan tidak dilakukannya <i>refund</i> .

2. Kesalahan Transaksi

- BCA akan melakukan verifikasi sesuai dengan standar yang berlaku di BCA.
- Bila keluhan yang disampaikan sesuai dengan data yang tercatat di BCA, maka BCA melalui Cabang Koordinator akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Penerima Fasilitas melalui *email* atau sarana lainnya yang ditentukan oleh BCA dalam bentuk rekapitulasi keluhan.
- Penerima Fasilitas wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas keluhan Nasabah tersebut kepada Cabang Koordinator. Tanggapan dimaksud harus sudah diterima oleh Cabang Koordinator selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak Cabang Koordinator menyampaikan rekapitulasi keluhan Nasabah.
- Tindak lanjut yang harus dilakukan Penerima Fasilitas sebagai berikut:

Tanggapan	Tindak Lanjut
<i>Switching</i> ke nomor BCA Virtual Account yang benar	- Penerima Fasilitas melakukan <i>switching</i> atas nomor BCA Virtual Account yang salah dengan cara melakukan koreksi atas Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan nomor BCA Virtual Account yang salah dan mencatatkan Transaksi dimaksud sebagai transaksi dari nomor BCA Virtual Account yang benar. - Penerima Fasilitas akan menyampaikan secara tertulis kepada Cabang Koordinator bahwa proses <i>switching</i> telah dilakukan.
<i>Refund</i>	- Penerima Fasilitas wajib menyampaikan surat instruksi pendebitan Rekening <i>Settlement</i> ke Cabang Koordinator. - Cabang Koordinator akan mendebet Rekening <i>Settlement</i> dan mengembalikan dana hasil pendebitan ke rekening Nasabah BCA atau Nasabah Pihak Lain melalui bank/institusi sumber dana Transaksi/pihak lain yang bekerja sama dengan BCA.
Tidak di- <i>refund</i>	- Penerima Fasilitas wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada BCA via <i>email</i>

	atau sarana lain yang ditentukan BCA alasan tidak dilakukannya <i>refund</i> .
--	--

3. Nasabah BCA atau Nasabah Pihak Lain dianggap belum bayar
 - BCA akan melakukan verifikasi sesuai dengan standar yang berlaku di BCA.
 - Bila keluhan yang disampaikan sesuai dengan data yang tercatat di BCA, maka BCA melalui Cabang Koordinator akan menyampaikan keluhan tersebut kepada Penerima Fasilitas melalui *email* atau sarana lain yang ditentukan BCA dalam bentuk rekapitulasi keluhan untuk meminta Penerima Fasilitas meng-*update* status Transaksi.
 - Penerima Fasilitas wajib meng-*update* status Transaksi berdasarkan rekapitulasi keluhan yang disampaikan oleh BCA.
 - Penerima Fasilitas wajib memberitahukan Cabang Koordinator apabila proses *update* status Transaksi telah selesai dilakukan.
- c. **Penanganan keluhan jika Nasabah Pihak Lain menghubungi BCA (khusus Transaksi menggunakan fasilitas yang disediakan bank/institusi lain atau melalui jaringan *switching*)**
 - BCA akan menyarankan Nasabah Pihak Lain untuk menghubungi Penerima Fasilitas atau bank/institusi sumber dana Transaksi.
 - Dalam hal Nasabah Pihak Lain menghubungi Penerima Fasilitas, Penerima Fasilitas wajib menyelesaikan keluhan Nasabah Pihak Lain tanpa melibatkan BCA.
 - Dalam hal Nasabah Pihak Lain menghubungi bank/institusi sumber dana Transaksi, keluhan akan ditangani sesuai dengan ketentuan pada butir J.5.b di atas.
- d. Keluhan lainnya dari Penerima Fasilitas, Pelanggan, Nasabah BCA, atau Nasabah Pihak Lain atau pihak lain yang bekerja sama dengan BCA yang belum diatur dalam Ketentuan ini akan diselesaikan atas kesepakatan bersama BCA dan Penerima Fasilitas.

K. LAPORAN TRANSAKSI

1. Laporan Transaksi dapat di-*download* oleh Penerima Fasilitas melalui KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA.
2. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah sarana pemberian Laporan Transaksi kepada Penerima Fasilitas sebagaimana tersebut di atas. Perubahan dimaksud akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Laporan Transaksi dapat di-*download* dari KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA selama jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah proses *Settlement*.

4. Penerima Fasilitas wajib menyediakan sistem rekonsiliasi untuk mencocokkan data yang terdapat dalam Laporan Transaksi dengan data yang terdapat pada Penerima Fasilitas.
5. Penerima Fasilitas dapat sewaktu-waktu memperoleh informasi atas Transaksi melalui KlikBCA Bisnis atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA sebelum Proses *Batch* dilakukan.

L. KUASA

1. Penerima Fasilitas dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet Rekening *Settlement* dan/atau rekening lain milik Penerima Fasilitas yang ada di BCA untuk keperluan koreksi Transaksi dan/atau *refund* sebagaimana dimaksud dalam butir I dan J Ketentuan ini, pembayaran biaya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir F.5 dan H Ketentuan ini dan atau pemenuhan kewajiban Penerima Fasilitas lainnya sehubungan dengan penggunaan Fasilitas BCA VA.
2. Kuasa yang diberikan oleh Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan ini tidak dapat berakhir karena alasan apa pun, termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Penerima Fasilitas masih memiliki kewajiban kepada BCA sehubungan dengan penggunaan Fasilitas BCA VA oleh Penerima Fasilitas.

M. LARANGAN

Penerima Fasilitas dilarang:

1. menggunakan Fasilitas BCA VA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, dan tindak pidana lainnya;
2. memanfaatkan Fasilitas BCA VA untuk keperluan penawaran jasa komersial kepada pihak lain antara lain jasa sebagai penyelenggara transfer dana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA;
3. menggunakan Fasilitas BCA VA untuk bisnis yang berpotensi digunakan untuk melakukan pencucian uang atau tindak pidana lainnya dalam bentuk apa pun;
4. memberikan nomor BCA VA kepada pihak lain selain kepada Pelanggan tanpa seizin BCA.
5. menggunakan atau mengalihkan Fasilitas BCA VA kepada pihak lain atau untuk kepentingan pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA;
6. bertindak atau melakukan tindakan yang memiliki fungsi serupa *aggregator* Fasilitas BCA VA; dan/atau
7. menggunakan nama/merek/*brand/image* pihak lain yang sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas atau yang bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai deskripsi kewajiban Pelanggan atau keterangan lainnya yang

akan ditampilkan sebagai informasi untuk Pelanggan pada saat melakukan Transaksi.

N. PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas Transaksi yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas dengan Pelanggan dan atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Fasilitas BCA VA. Penerima Fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Pelanggan.

O. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Apabila Penerima Fasilitas merupakan badan, Penerima Fasilitas dengan ini menjamin bahwa:

1. Penerima Fasilitas adalah badan usaha atau badan hukum yang didirikan secara sah menurut hukum negara tempat Penerima Fasilitas didirikan;
2. Pihak yang mengajukan permohonan Fasilitas BCA VA dan menandatangani Formulir Fasilitas BCA Virtual Account dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan BCA untuk keperluan pengajuan permohonan Fasilitas BCA VA berwenang bertindak mewakili Penerima Fasilitas;
3. Penerima Fasilitas telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dari organ Penerima Fasilitas dan atau instansi berwenang (apabila ada) yang wajib dimiliki Penerima Fasilitas sehubungan dengan penggunaan Fasilitas BCA VA dan akan menjaga agar seluruh persetujuan dan izin tersebut terus berlaku selama Penerima Fasilitas menggunakan Fasilitas BCA VA.
4. Penerima Fasilitas menjamin bahwa seluruh informasi dan data yang diberikan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA berdasarkan Ketentuan ini adalah benar, lengkap, dan akurat.
5. Penerima Fasilitas akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tentang anti suap, anti korupsi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk ketentuan hukum internasional antara lain Rekomendasi *Financial Action Task Force*.

P. FORCE MAJEURE

Penerima Fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun atas keterlambatan dan atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pemberian Fasilitas BCA VA apabila keterlambatan dan atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

Q. JANGKA WAKTU PEMBERIAN FASILITAS BCA VA

1. Pemberian Fasilitas BCA VA berlaku terhitung sejak permohonan Fasilitas BCA VA disetujui oleh BCA sampai dengan berakhirnya Fasilitas BCA VA.
2. Pemberian Fasilitas BCA VA dapat berakhir apabila:
 - a. BCA mengakhiri pemberian Fasilitas BCA VA karena Penerima Fasilitas melanggar Ketentuan ini baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. BCA mengakhiri pemberian Fasilitas BCA VA kepada Penerima Fasilitas dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya;
 - c. Penerima Fasilitas mengajukan permohonan pengakhiran Fasilitas BCA VA dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan;
 - d. BCA mengakhiri pemberian Fasilitas BCA VA karena tidak digunakan selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - e. BCA tidak lagi menyediakan Fasilitas BCA VA;
 - f. pernyataan, jaminan, informasi, data, dan/atau dokumen yang diberikan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA diketahui dan/atau patut diduga tidak benar atau palsu, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - g. Penerima Fasilitas tidak lagi menjadi nasabah BCA;
 - h. Penerima Fasilitas dinyatakan pailit atau dalam proses diajukan pailit atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Penerima Fasilitas;
 - i. Penerima Fasilitas dinyatakan dibubarkan dan/atau berada dalam keadaan likuidasi;
 - j. Sumber dana Transaksi diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - k. Terdapat indikasi terjadinya *fraud* atas penggunaan Fasilitas BCA VA.
 - l. Ada ketentuan hukum yang melarang pemberian Fasilitas BCA VA.
3. Jika pada saat berakhirnya Fasilitas BCA VA masih ada kewajiban Penerima Fasilitas yang belum diselesaikan, Penerima Fasilitas tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

R. PAJAK-PAJAK

1. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas BCA VA menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Penerima Fasilitas wajib melakukan pengecekan kembali atas faktur pajak yang diterbitkan oleh BCA. Jika terdapat ketidaksesuaian atas informasi dan/atau data yang tertera dalam faktur pajak, maka Penerima Fasilitas dapat mengajukan permintaan perubahan/penyesuaian atas faktur pajak tersebut kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal penerbitan faktur pajak. Dalam hal Penerima Fasilitas terlambat atau lalai dalam menyampaikan permintaan perubahan/penyesuaian atas faktur pajak tersebut

kepada BCA sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, maka BCA berhak untuk menolak permintaan perubahan/penyesuaian atas faktur pajak tersebut dan segala akibat yang timbul sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya.

S. AUDIT

1. BCA, pihak yang ditunjuk oleh BCA dan/atau otoritas pengawas perbankan berhak melakukan pemeriksaan atas *data center* dan/atau sistem di lokasi Penerima Fasilitas dan/atau penyedia jasa yang digunakan oleh Penerima Fasilitas (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan ini dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Penerima Fasilitas wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses dan/atau data pada Penerima Fasilitas maupun penyedia jasa yang digunakan oleh Penerima Fasilitas (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada *data center* Penerima Fasilitas, *audit trail*, *log file system*, dan data Transaksi, yang dibutuhkan BCA, pihak yang ditunjuk oleh BCA dan/atau otoritas pengawas perbankan untuk keperluan pemeriksaan tersebut di atas.

T. PROMOSI

1. BCA dan Penerima Fasilitas baik masing-masing maupun secara bersama-sama berhak melaksanakan kegiatan publikasi (advertisi, promosi, sosialisasi, dan edukasi) tentang Fasilitas BCA VA yang digunakan oleh Penerima Fasilitas.
2. BCA dan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA dalam penerimaan Transaksi berhak menggunakan desain, logo, nama, slogan, dan merek dagang Penerima Fasilitas untuk keperluan publikasi Fasilitas BCA VA.
3. Penerima Fasilitas dilarang menggunakan seluruh desain, logo, nama, slogan, dan merek dagang BCA pada setiap aktivitas promosi dan iklan yang berhubungan dengan Fasilitas BCA VA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

U. LAIN-LAIN

1. Penerima Fasilitas menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh dokumen yang diserahkan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA berdasarkan Ketentuan ini termasuk di antaranya surat instruksi pendebitan Rekening *Settlement*.
2. Penerima Fasilitas setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Penerima Fasilitas, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang

tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir U.3 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Dengan menggunakan Fasilitas BCA VA, Penerima Fasilitas setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian Fasilitas BCA VA.
6. Lampiran dari Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan ini.
7. BCA berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

V. LAIN-LAIN

Ketentuan BCA Virtual Account ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Fasilitas BCA Virtual Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada **Penerima Fasilitas** atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan Fasilitas BCA VA.

_____, _____ 20__

_____)*)

meterai

(nama penandatangan dan tanda tangan)

*) cantumkan nama Penerima Fasilitas

**Ketentuan Fasilitas BCA Virtual Account
PT Bank Central Asia Tbk ini telah disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

**TERMS AND CONDITIONS FOR BCA VIRTUAL ACCOUNT FACILITY
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

A. DEFINITIONS

1. **"BCA"** means PT Bank Central Asia Tbk.
2. **"BCA Virtual Account"** or **"BCA VA"** means a special account designated by the Facility Recipient and provided to the Customer to be used as an account into which the Customer shall make payment(s) to the Facility Recipient.
3. **"Proof of Transaction"** means any proof of Transaction issued by BCA, such as a deposit slip, a receipt from the Automated Teller Machine (ATM), or a proof of Transaction from any other electronic banking facility provided by BCA according to the terms applicable at BCA
4. **"Coordinating Branch"** means a BCA branch office responsible for facilitating the Facility Recipient in utilizing the BCA VA Facility.
5. **"Counter"** means a teller counter at any BCA branch office.
6. **"Customer Data"** means information about the Customer including but not limited to the Customer's name, the Customer's BCA Virtual Account number, the amount and description of the Customer's obligation, and any other information about the Customer.
7. **"Electronic Banking Facility"** means BCA ATM, BCA internet banking, m-BCA, and any other electronic banking facilities developed by BCA and/or other facilities provided by other parties having a cooperation arrangement with BCA for Transaction purposes.
8. **"BCA VA Facility"** means a facility provided by BCA that allows the Facility Recipient to identify the payments it receives.
9. **"Calendar Day"** means any day from Monday to Sunday according to the international calendar calculation.
10. **"Business Day"** means a day on which BCA and other banks in Indonesia are generally open to conduct business and clearing activities in accordance with Bank Indonesia regulations.
11. **"Terms and Conditions"** means these terms and conditions for BCA Virtual Account Facility of PT Bank Central Asia Tbk.
12. **"Transaction Report"** means a daily report containing a recapitulation of Transactions.
13. **"BCA Customer"** means a BCA customer conducting a Transaction (including a walk-in customer conducting a Transaction at BCA).
14. **"Another Party's Customer"** means a party other than a BCA Customer that conducts a Transaction.
15. **"Customer"** means a party that has certain payment obligations to the Facility Recipient.
16. **"Facility Recipient"** means a business entity and/or legal person that receives the BCA VA Facility from BCA.

17. **"Batch Processing"** means a process conducted by BCA on any Calendar Day for all transactions at BCA conducted on the relevant day, including activities such as data reconciliation and reporting, carried out at the time as determined by BCA.
18. **"Settlement Account"** means an account with BCA in the name of the Facility Recipient designated by the Facility Recipient as the account to which the Transaction proceeds shall be credited and from which the Transaction fee shall be debited by BCA.
19. **"Settlement"** means a process of crediting the Transaction proceeds to the Settlement Account in accordance with the provisions of item G of these Terms and Conditions.
20. **"Transaction"** means any deposit, transfer and/or remittance of funds by:
 - a. a Customer;
 - b. a BCA Customer;
 - c. Another Party's Customer;through the Electronic Banking Facility, any other facility provided by BCA, or any other facility provided by another bank/institution/party having a cooperation arrangement with BCA, or through the switching network by using the BCA VA Facility in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.

B. APPLICATION FOR BCA VA FACILITY

1. The Facility Recipient shall make an application for the BCA VA Facility to the Coordinating Branch designated by the Facility Recipient by completing and submitting the Application Form for BCA Virtual Account Facility together with any other documents as may be required by BCA.
2. BCA may under certain considerations either reject or accept the BCA VA Facility application.
3. The Facility Recipient whose application is accepted by BCA will obtain a company code.

C. SETTLEMENT ACCOUNT

1. When applying for the BCA VA Facility, the Facility Recipient must determine the account to be used as a Settlement Account.
2. The Facility Recipient must register the Settlement Account on KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA in accordance with the provisions applicable at BCA.
3. The Facility Recipient may change the Settlement Account by making an application for the change of the Settlement Account to BCA no later than 14 (fourteen) Calendar Days prior to the intended effective date of the change.
4. The Facility Recipient must open or designate a Settlement Account in the same currency as that of the transaction conducted between the Facility Recipient and the Customer.

D. REGISTRATION, MODIFICATION, ADDITION, AND REMOVAL OF CUSTOMER DATA

1. The registration, modification, addition, and or removal of the Customer Data must be done by the Facility Recipient by uploading the Customer Data to KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA in a text file format in the form as determined by BCA. The Customer Data can only be uploaded on a Calendar Day until 17:00 Western Indonesia Time (WIB).
2. If, for any reason, KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA is not functioning, the Facility Recipient can contact the Coordinating Branch to perform registration, modification, addition, and/or removal of the Customer Data, subject to the following provisions:
 - a. The Facility Recipient must provide the Customer Data that needs to be uploaded in a text file format in the form and substance as determined by BCA on a Business Day before 14:00 WIB;
 - b. The Facility Recipient must provide the Coordinating Branch with the data in a text file format using a file name as determined by BCA to allow the Coordinating Branch to process the data.
3. The report on the upload process as referred to in items D.1 and D.2 above is downloadable from KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA or obtainable through other means in accordance with the provisions applicable at BCA no later than the following Business Day after the uploaded Customer Data is processed by BCA.

E. BCA VIRTUAL ACCOUNT

1. One BCA VA number is valid only for one Customer.
2. BCA does not issue any passbook, card, or other proof of ownership in relation to the BCA VA.

F. BCA VIRTUAL ACCOUNT

1. A Transaction can be conducted via transfer through an Electronic Banking Facility or through other media as notified by BCA in any form and through any means in accordance with the prevailing law.
2. A Transaction shall be deemed "valid and correct" if the funds paid by a BCA Customer or Another Party's Customer have been actually received by BCA (whether directly or through any party having a cooperation arrangement with BCA) in the amount of the Transaction conducted by the BCA Customer or Another Party's Customer.
3. Any party conducting a Transaction through BCA will obtain a Proof of Transaction.
4. The Facility Recipient must provide the Customer with an explanation of the ways to conduct a Transaction.
5. BCA has the right to determine the minimum number of Transactions and/or the minimum Transaction fee amount that must be paid by the Facility Recipient for each month, which shall be notified by BCA to the Facility Recipient in any form and

through any means according to the applicable law. If the Facility Recipient fails to reach the minimum number of Transactions and/or the minimum Transaction fee amount, the Facility Recipient shall be obligated to pay the Transaction Fee according to the required minimum amount.

6. BCA has the right to impose certain restrictions on a Transaction including but not limited to limits on the frequency and/or the Transaction amount that can be received by the Facility Recipient as well as the frequency and/or the Transaction amount that can be conducted via the Electronic Banking Facility, any other facility provided by BCA, and any other facility provided by any bank/institution/party having a cooperation arrangement with BCA, or through a switching network, which will be notified by BCA in any form and through any means according to the applicable law.
7. BCA has the right to:
 - a. postpone crediting or not credit any Transaction proceeds;
 - b. block funds in the Settlement Account; and/or
 - c. debit the Settlement Account;if there is an indication of fraud or violation of these Terms and Conditions or any applicable law by the Facility Recipient.
8. Under certain considerations, BCA reserves the right to reject/cancel/postpone a Transaction and/or temporarily suspend or freeze the BCA VA Facility, among other things, if:
 - a. there is any indication of fraud;
 - b. the data and/or information received by BCA from the Facility Recipient, whether in whole or in part, are found to be incorrect or is suspected to be falsified;
 - c. the Transaction funds are suspected to emanate from a criminal act;
 - d. there is a misuse of the BCA VA Facility or a violation of these Terms and Conditions by the Facility Recipient; and/or
 - e. the Facility Recipient is involved in criminal or other unlawful acts.
9. The Facility Recipient must:
 - a. ensure the correctness and accuracy of the Customer Data before uploading such data to KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA or providing the Coordinating Branch with the Customer Data as described in item D.2 of these Terms and Conditions. Any consequences arising in connection with the inaccuracy of the Customer Data obtained by BCA from the Facility Recipient, including but not limited to any inaccuracy in the BCA Virtual Account number, Customer's name, as well as amount and description of the Customer's obligation, shall be the sole responsibility of the Facility Recipient. The Facility Recipient hereby holds BCA harmless against any claims, suits and/or any other legal actions from any party.
 - b. have a fraud detection system and a monitoring mechanism to ensure the legitimacy of a Transaction; and
 - c. bear all losses arising in connection with the Facility Recipient's breach of its obligations to the Customer or violation of these Terms and Conditions.

10. In the event there is any discrepancy between the Transaction data held by BCA and those held by the Facility Recipient, the data held by BCA shall prevail, unless proven otherwise.

G. CREDITING OF TRANSACTION PROCEEDS

BCA will credit the Transaction proceeds to the Settlement Account in accordance with the provisions as described in the Appendix to these Terms and Conditions.

H. TRANSACTION FEE

1. The Facility Recipient will be charged a fee for any Transaction conducted through the BCA VA Facility. The Facility Recipient shall be fully responsible for paying the fee, which includes Value Added Tax (VAT).
2. The Transaction fee will be charged per Transaction, and it will be debited from the Settlement Account on each Calendar Day or at any other time in accordance with the provisions applicable at BCA, which shall be notified to the Facility Recipient in any form and through any means in accordance with the prevailing law.
3. BCA has the right to change the rate of the Transaction Fee, among other things, if there are changes to the applicable tax rules and regulations including but not limited to a change in VAT rates.
4. The fee amount to be charged for a Transaction including the adjusted Transaction fee amount and the effective date of the Transaction Fee will be notified by BCA to the Facility Recipient in any form and through any means according to the applicable laws and regulations.

I. TRANSACTION CORRECTION

1. In the event of any error in a Transaction, including, among other things:
 - a. the funds source account of the Transaction is not properly debited but the funds are successfully credited to the Settlement Account; or
 - b. the amount credited to the Settlement Account is greater than the amount debited from the funds source account of the Transaction;then the Facility Recipient shall return any amount or excess amount of the credited funds to BCA.
2. If the Transaction correction referred to in item I.1 above occurs, BCA shall remain entitled to the fee for any Transaction already processed by BCA.

J. COMPLAIN HANDLING

1. Any issue or error related to a Transaction, including but not limited to an error in writing the name and/or Customer number and the Transaction amount, any discrepancy between the Transaction amount and the actual amount payable by the Customer to the Facility Recipient shall be directly settled between the Facility Recipient and the Customer without involving BCA. The Facility Recipient must

have a certain procedure in place for handling and settling any complaints from the Customer in connection with a Transaction.

2. If a Customer, BCA Customer, Another Party's Customer requests a correction or refund through a bank/institution responsible for releasing funds for the Transaction /another party having a cooperation arrangement with BCA in respect of a Transaction that has been conducted, BCA shall be entitled to debit the Settlement Account to make the refund to the Customer, BCA Customer, Another Party's Customer through the bank/institution responsible for releasing funds for the Transaction/another party having a cooperation arrangement with BCA requesting such correction or refund.
3. The Facility Recipient must provide BCA with a written response to such correction or refund request within 3 (three) Business Days of the date on which BCA provides such correction or refund request through the Coordinating Branch. If the Coordinating Branch does not receive the written response from the Facility Recipient within such period, the Facility Recipient agrees that BCA has the right to make the correction or refund without the prior consent of the Facility Recipient, and the Facility Recipient shall be fully responsible for any consequences of such correction or refund made by BCA.
4. A request for the Transaction correction or refund shall not prevent BCA from processing other Transactions.
5. The procedure for handling complaints related to a Transaction shall be as follows:
 - a. **Complaint handling when a Customer, BCA Customer, or Another Party's Customer contacts the Facility Recipient**
 - The Facility Recipient will resolve the complaint without involving BCA.
 - If the complaint cannot be resolved by the Facility Recipient, the Facility Recipient may forward the complaint to BCA through the Coordinating Branch, Halo BCA Bisnis, by email or through other means as determined by BCA and notified by BCA in any form and through any means in accordance with the prevailing law.
 - b. **Complaint handling when a BCA Customer or a bank/institution responsible for releasing funds for the Transaction/another party having a cooperation arrangement with BCA contacts BCA**
 1. Double Payment/Overpayment of a Transaction
 - BCA will perform verification in accordance with the standards applicable at BCA.
 - If the complaint aligns with the data maintained by BCA, BCA through the Coordinating Branch will forward such complaint to the Facility Recipient by email or through other means determined by BCA in the form of a complaint recapitulation.
 - The Facility Recipient must provide the Coordinating Branch with a written response to the complaint. Such response shall have been received by the Coordinating Branch no later than 3 (three) Business Days from the date on which the Coordinating Branch provides the complaint recapitulation.

- Based on the written response from the Facility Recipient, BCA will take follow-up action as follows:

Response	Follow-up Action
Refund	- The Facility Recipient must provide the Coordinating Branch with a written instruction to debit the Settlement Account. - The Coordinating Branch will debit the Settlement Account and credit the proceeds to the account of the BCA Customer or Another Party's Customer through the bank/institution responsible for releasing funds for the Transaction/another party having a cooperation arrangement with BCA
No refund	The Facility Recipient must provide BCA with a written explanation by email or through other means determined by BCA about the reasons for not making the refund.

2. Transaction Error

- BCA will perform verification in accordance with the standards applicable at BCA.
- If the complaint aligns with the data maintained by BCA, BCA through the Coordinating Branch will forward such complaint to the Facility Recipient by email or through other means determined and notified by BCA according to the applicable law in the form of a complaint recapitulation.
- The Facility Recipient must provide the Coordinating Branch with a written response to the complaint. Such response shall have been received by the Coordinating Branch no later than 3 (three) Business Days from the date on which the Coordinating Branch provides the complaint recapitulation.
- The Facility Recipient must take follow-up action as follows:

Response	Follow-up Action
Switching to the correct BCA Virtual Account number	- The Facility Recipient will perform switching by rectifying the Transaction previously processed with the incorrect BCA Virtual Account number, recording it as a transaction under the correct BCA Virtual Account number. - The Facility Recipient will provide a written notice to BCA that the switching process has been done.
Refund	- The Facility Recipient must provide the Coordinating Branch with a written instruction to debit the Settlement Account. - The Coordinating Branch will debit the Settlement Account and credit the proceeds to the account of the BCA Customer, Another Party's Customer through the bank/institution responsible for releasing

	funds for the Transaction/another party having a cooperation arrangement with BCA.
No Refund	The Facility Recipient must provide BCA with a written explanation by email or through other means determined by BCA about the reasons for not making the refund.

3. BCA Customer or Another Party's Customer deemed as not having made the payment

- BCA will perform verification in accordance with the standards applicable at BCA.
- If the complaint aligns with the data maintained by BCA, BCA through the Coordinating Branch will forward the complaint to the Facility Recipient by email or through other means determined by BCA in the form of a complaint recapitulation and request the Facility Recipient to update the Transaction status.
- The Facility Recipient must update the Transaction status based on the complaint recapitulation provided by BCA.
- The Facility Recipient must notify the Coordinating Branch once the Transaction status has been duly updated.

c. Complaint handling when Another Party's Customer contacts BCA (only for Transactions conducted via the facility provided by another bank/institution or through a switching network)

- BCA will advise Another Party's Customer to contact the Facility Recipient or the bank/institution responsible for releasing funds for the Transaction.
- If Another Party's Customer contacts the Facility Recipient, the Facility Recipient must resolve the complaint without involving BCA.
- If Another Party's Customer contacts the bank/institution responsible for releasing funds for the Transaction, the complaint shall be handled in accordance with the provisions of item J.5.b above.

d. Any other complaints from the Facility Recipient, Customer, BCA Customer, or Another Party's Customer or another party having a cooperation arrangement with BCA that are not regulated in these Terms and Conditions will be resolved through mutual agreement between BCA and the Facility Recipient.

K. TRANSACTION REPORT

1. A Transaction Report can be downloaded by the Facility Recipient through KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA.
2. BCA may, at any time, change the facilities for providing the Transaction Report to the Facility Recipient as described above. Such change shall be notified by BCA to

the Facility Recipient in any form and through any means in accordance with the applicable law.

3. The Transaction Report is available for download from KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA for a duration of 10 (ten) calendar days following the Settlement process.
4. The Facility Recipient must establish a reconciliation system to ensure alignment between the data provided in the Transaction Report and the data maintained internally by the Facility Recipient.
5. The Facility Recipient can at any time access information on the Transaction through KlikBCA Bisnis or through other means provided by BCA before the Batch Processing occurs.

L. AUTHORIZATION

1. The Facility Recipient hereby authorizes BCA to debit the Settlement Account and/or any other account of the Facility Recipient for the necessary correction to the Transaction and/or refund as described in item I and item J of these Terms and Conditions, as well as for payment of the Transaction fee as described in items F.5 and H of these Terms and Conditions and/or fulfillment of other obligations of the Facility Recipient in connection with the use of the BCA VA Facility.
2. The authority granted by the Facility Recipient as described in these Terms and Conditions shall not terminate for any reason, including those referred to in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code as long as the Facility Recipient still has obligations to BCA in connection with the use of the BCA VA Facility.

M. RESTRICTIONS

The Facility Recipient must not:

1. utilize the BCA VA Facility for engaging in any transactions or businesses that violate and/or contradict the applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts;
2. utilize the BCA VA Facility to provide commercial services to third parties, including acting as a funds transfer agent without obtaining prior written approval from BCA;
3. utilize the BCA VA Facility to conduct any business that could potentially facilitate money laundering or other criminal acts in any form;
4. provide the BCA Virtual Account number to any party other than the Customer without the consent of BCA.
5. use or transfer the BCA VA Facility to any other party or for the benefit of other parties without the prior written approval of BCA;
6. act or perform actions that are similar to the functions of an aggregator in relation to the BCA VA facility; and/or
7. use the name/mark/brand/image of any other party that is already known to the general public or violates the prevailing norms of decency, religion, morals, public

order, laws and regulations as a description of the Customer's obligations or any other information to be displayed to the Customer during the Transaction.

N. INDEMNIFICATION

The Facility Recipient is fully liable for any Transaction conducted between the Facility Recipient and the Customer and for any consequences arising in connection with the use of the BCA VA Facility. The Facility Recipient hereby indemnifies BCA against any claim, suit, demand, and/or any other legal proceedings instituted by any party including the Customer.

O. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

If the Facility Recipient is a non-individual entity, the Facility Recipient hereby warrants that:

1. The Facility Recipient is a business entity or legal person legally established under the laws of the country in which the Facility Recipient is established.
2. The person applying for the BCA VA Facility and signing the Application Form for BCA Virtual Account Facility and other documents required by BCA for the purpose of applying for the BCA VA Facility is duly authorized to represent the Facility Recipient;
3. The Facility Recipient has secured all necessary approvals and authorizations from the Facility Recipient's organs and/or the competent authorities (if any) as required to be obtained by the Facility Recipient in connection with the use of the BCA VA Facility and shall maintain the validity of all such approvals and authorizations for the duration of its utilization of the BCA VA Facility.
4. The Facility Recipient warrants that all information and data provided by the Facility Recipient to BCA under these Terms and Conditions are true, complete, and accurate.
5. The Facility Recipient shall comply with the applicable laws regarding anti-bribery, anti-corruption, anti-money laundering, prevention of terrorism financing, and prevention of the financing of the proliferation of weapons of mass destruction (APU, PPT, and PPPSPM), including compliance with international laws, among other things, recommendations of the Financial Action Task Force.

P. FORCE MAJEURE

The Facility Recipient hereby holds BCA harmless against any claim, suit, and/or any other legal action of any kind for a delay and/or failure by BCA to perform its obligations in connection with the BCA VA Facility to the extent that such delay and/or failure is caused by events or causes beyond the control or capability of BCA, including but not limited to natural calamities, fires, war, riots, sabotage, system breakdowns, power failures, telecommunication disruptions, and government policies.

Q. DURATION OF BCA VA FACILITY

1. The BCA VA Facility will be made available starting from the date when the application for the facility is approved by BCA and will continue until the termination of the BCA VA Facility.
2. The BCA VA Facility shall terminate if:
 - a. BCA terminates the BCA VA Facility because the Facility Recipient fails to comply with these Terms and Conditions, whether in whole or in part;
 - b. BCA terminates the BCA VA Facility provided to the Facility Recipient upon 30 (thirty) Calendar Days' prior written notice;
 - c. The Facility Recipient requests the termination of the BCA VA Facility by giving a prior written notice to BCA no later than 30 (thirty) Calendar Days prior to the intended termination date;
 - d. BCA terminates the BCA VA Facility because it has not been used for 6 (six) consecutive months;
 - e. BCA ceases to provide the BCA VA Facility;
 - f. the representations, warranties, information, data, and/or documents provided by the Facility Recipient to BCA are found and/or reasonably suspected to be incorrect or falsified, whether in part or in whole;
 - g. The Facility Recipient ceases to be a customer of BCA;
 - h. The Facility Recipient is declared bankrupt or a petition for bankruptcy or Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) is being filed against the Facility Recipient or the Facility Recipient for any reason no longer has the right to manage and control its property;
 - i. The Facility Recipient is dissolved and/or liquidated;
 - j. The source of funds for the Transaction is found and/or reasonably suspected to emanate from the proceeds of a criminal act;
 - k. There is any indication of fraud regarding the use of the BCA VA Facility.
 - l. There is a law prohibiting BCA from providing the BCA VA Facility.
3. If, upon termination of the BCA VA Facility, the Facility Recipient still has outstanding obligations, the Facility Recipient remains obligated to settle such obligations.

R. TAXATION

1. Any taxes arising in connection with the provision of the BCA VA Facility shall be the responsibility of each party, in accordance with the applicable tax laws and regulations in Indonesia.
2. The Facility Recipient must review the tax invoice issued by BCA. If there is any inconsistency in the information and/or data contained in the tax invoice, the Facility Recipient may request BCA to make the necessary changes/adjustments to the tax invoice no later than 30 (thirty) Calendar Days from the date of issuance of the tax invoice. In the event of a delay or failure by the Facility Recipient to request BCA to make the changes/adjustments to the tax invoice within the specified period, BCA reserves the right to reject the request for changes/adjustments to the tax invoice,

and all the consequences arising in connection with this matter shall be the full responsibility of the Facility Recipient.

S. AUDIT

1. BCA, a party nominated by BCA, and/or the banking supervisory authority reserve the right to inspect the data center and/or system at the location of the Facility Recipient and/or the service provider engaged by the Facility Recipient (if any) in relation to the implementation of these terms and Conditions upon prior notice.
2. The Facility Recipient must provide and ensure the availability of access to the data maintained by the Facility Recipient and the service provider engaged by the Facility Recipient (if any) including but not limited to the Facility Recipient's data center, audit trail, log file system, and Transaction data, as may be required by BCA, the party nominated by BCA and/or the banking supervisory authority for audit purposes.

T. PROMOTION

1. BCA and the Facility Recipient, whether severally or jointly, may engage in publication activities (advertising, promotion, dissemination of information, and education) to raise public awareness of the BCA VA Facility used by the Facility Recipient.
2. BCA and any other party having a cooperation arrangement with BCA in accepting Transactions have the right to use the Facility Recipient's design, logo, name, slogan, and trademark for the publication of the BCA VA Facility.
3. The Facility Recipient must not use any design, logo, name, slogan, and trademark of BCA in any promotional activities and advertising related to the BCA VA Facility without the prior written consent of BCA.

U. MISCELLANEOUS

1. The Facility Recipient guarantees and assumes full responsibility for the accuracy of all documents provided by the Facility Recipient to BCA under these Terms and Conditions including, among other things, the written instruction to debit the Settlement Account.
2. The Facility Recipient agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions shall be resolved in an amicable manner.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between BCA and the Facility Recipient shall be resolved by means of banking mediation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution set out in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
4. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by banking mediation, and/or by means of mediation as described in item U.3 above shall be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to

BCA's right to file a suit or claim at any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

5. By using the BCA VA Facility, the Facility Recipient agrees to comply with and to be bound by the Terms and Conditions and all procedures applicable at BCA governing the BCA VA Facility.
6. The appendix to these Terms and Conditions constitutes an integral and inseparable part of these Terms and Conditions.
7. BCA has the right to amend, supplement, or replace these Terms and Conditions and BCA shall notify the Facility Recipient of such amendment, supplementation, or replacement in any form and through any means in accordance with the applicable law.

V. LANGUAGE

Terms and Conditions for BCA Virtual Account Online Facility are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

The Facility Recipient hereby confirms that it has fully understood and agrees to these Terms and Conditions for BCA Virtual Account Facility of PT Bank Central Asia Tbk as described above and that BCA has provided explanations and asked for the Facility Recipient's confirmation of the Facility Recipient's understanding of the benefits, fees and risks associated with the BCA VA Facility.

_____, _____ 20__

_____)

Duty Stamp

(name of signatory and signature)

*) write the Facility Recipient's name

**These Terms and Conditions for BCA Virtual Account Facility
PT Bank Central Asia Tbk
have been established in compliance with the prevailing laws and regulations
including Regulations of the Financial Services Authority (OJK)**